

SKRIPSI

**LANGKAH HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGEMBALIAN
GANTI KERUGIAN SELAMA PACARAN
OLEH MANTAN PACAR**



Diajukan oleh

**MARSIDAH HUSNUL KHOTIMAH
1910211220218**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

**LANGKAH HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGEMBALIAN
GANTI KERUGIAN SELAMA PACARAN
OLEH MANTAN PACAR**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

LANGKAH HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGEMBALIAN GANTI KERUGIAN SELAMA PACARAN OLEH MANTAN PACAR

Diajukan oleh

MARSIDAH HUSNUL KHOTIMAH
1910211220218

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., MKn
NIP. 197910022005011001

Diketahui
Banjarmasin, 22 Juni 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LANGKAH HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGEMBALIAN GANTI KERUGIAN SELAMA PACARAN OLEH MANTAN PACAR

Diajukan oleh

MARSIDAH HUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1910211220218

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 367 / UM.0.1.11 / SP / 2023 .
: 03 JUL 2023

Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 852/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsidah Husnul Khotimah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220218
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 31 Juli 2001
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

LANGKAH HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGEMBALIAN GANTI KERUGIAN SELAMA PACARAN OLEH MANTAN PACAR

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023
Yang membuat Pernyataan



Marsidah Husnul Khotimah

NIM. 1910211220218

MOTO

“Think of life like a video game. In a game, if you wanted your character to get better at certain attributes, you would practice them until the skill level increased on the screen. Build your dream character in real life and make the blood sweat and tears your ancestors went through for you to be here worth it”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku, **Akhmad Khoir** dan **Bintari Sumarsih**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., MKn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Marsidah Husnul Khotimah. Juni 2023. **LANGKAH HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGEMBALIAN GANTI KERUGIAN SELAMA PACARAN OLEH MANTAN PACAR.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan kehakiman dianggap sebagai kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan peradaban, dimana masyarakat luas mulai sedikit demi sedikit mampu mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami makna keadilan, serta mampu menempatkan dirinya pada fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peran hakim dalam proses peradilan. Setiap penyimpangan, kesalahan prosedur, serta hal-hal yang dirasakan tidak adil atau tidak memuaskan akan diikuti dengan reaksi-reaksi sosial dengan pelbagai bentuk, dari reaksi yang sifatnya halus hingga reaksi yang sifatnya keras. Salah satu bentuk dari reaksi sosial tersebut adalah dengan melakukan penggugatan ke pengadilan. Tidak terlepas permasalahan dalam hubungan pacaran, hal ini juga kerap kali di perkarakan di pengadilan. Meskipun sebenarnya pacaran adalah hubungan yang tidak resmi atau dalam artian di luar tali pernikahan. Pacaran merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang nyata dan sangat sering kita jumpai pada lingkungan masyarakat setempat. Hubungan sosial pacaran tersebut biasanya ditandai dengan adanya pola hubungan diantara seorang perempuan dan laki-laki namun tidak tersentuh oleh hukum formal dan agama. Pada saat ini hubungan berpacaran sangat sering kita jumpai baik itu di dunia nyata maupun dunia maya seperti film, sinetron dan media sosial. Dari deretan hal-hal yang sering kali dianggap sensitif dalam relasi pacaran, uang termasuk di dalamnya. Tidak jarang hal ini mendatangkan konflik atau akhir hubungan yang menyakitkan. Bagi sebagian orang, “norma” yang berlaku dalam relasi romantis-heteroseksual terkait uang adalah laki-laki yang dominan, baik soal membayarkan macam-macam keperluan dan keinginan sampai soal penghasilan. Ini berlaku dalam rupa-rupa norma, mulai dari yang tak tertulis sampai hukum positif. Adanya penjabaran peran gender macam ini merepresentasikan cara pandang masyarakat dan para pembuat regulasi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berlaku dan siapa yang mestinya dominan. Tak pelak, pemikiran macam ini terwujud dalam pola-pola berelasi, mulai dari hubungan dalam perkawinan hingga hubungan dalam pacaran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mengkaji dari pelbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum dengan tipe penelitian yang terfokus pada asas-asas hukum dan sistematika hukum untuk mengetahui dan menganalisa gugatan pengembalian ganti

rugi selama pacaran yang diajukan oleh mantan pacar serta bentuk pembuktian dari gugatan tersebut yang diuraikan secara preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum digunakan untuk menganalisis isu hukumnya yang dikumpulkan dengan cara menelusuri (*searching*) dan studi dokumentasi serta diolah dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang kemudian diklasifikasikan menurut karakteristik bahan hukum sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan logis serta memberikan deskripsi umum jawaban dari hasil penelitian, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi (*penafsiran*) berdasarkan gramatikal.

Timbulnya gugatan di bidang keperdataan biasanya didahului oleh adanya hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dan peristiwa hukum (*rechtfeit*) yang dilanggar oleh salah satu pihak. Hubungan hukum terdiri atas 3 (tiga) unsur yang meliputi: Orang-orang yang berhak dan kewajibannya saling berhadapan; Terdapat objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban; dan terdapat hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Dalam proses terjadinya hubungan hukum dikenal 2 (dua) pihak yang hak dan kewajibannya saling berhadapan yaitu pihak yang meminta prestasi (*prestatie subject*) dan pihak yang wajib melaksanakan prestasi (*plichts subject*). Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk timbulnya hubungan hukum antara lain: Adanya dasar hukum mengenai hubungan tersebut dan munculnya peristiwa hukum. Dalam memahami suatu peristiwa hukum perlu digarisbawahi bahwa tidak semua peristiwa di masyarakat dapat digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum yang bersumber dari hubungan hukum. Pacaran sebagai suatu hubungan yang timbul dari perasaan suka sama suka dan saling mencintai antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, oleh karena itu pacaran bukanlah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan peristiwa hukum sehingga tidak ada hak dan kewajiban di antara kedua orang yang berpacaran tersebut dan apabila salah satu pihak dirugikan, maka ia tidak dapat menuntut kewajiban pihak lainnya untuk bertanggung jawab. Biaya yang dikeluarkan selama berpacaran tidak dapat dituntut kewajiban bagi salah satu pihak untuk bertanggung jawab karena biaya tersebut dikeluarkan selama proses berpacaran yang oleh undang-undang tidak diakui sebagai hubungan hukum. Selain itu, tindakan salah satu pihak untuk membiayai proses berpacaran biasanya tidak terikat oleh perjanjian maupun oleh undang-undang sehingga tidak ada kewajiban bagi salah satu pihak untuk mengganti ataupun mengembalikannya.

Proses pembuktian merupakan pilar utama dalam pemeriksaan di pengadilan untuk memperoleh kebenaran dari suatu perkara, tidak terkecuali perkara di bidang keperdataan. Dalam suatu proses pemeriksaan perkara khususnya di bidang keperdataan, salah satu tugas hakim adalah untuk menggali fakta apakah terdapat hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Adanya hubungan hukum inilah

yang harus terbukti apabila Penggugat menghendaki gugatannya dikabulkan. Namun, apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak. Pada prinsipnya, Penggugat memang memiliki kewajiban dalam rangka membuktikan hal-hal yang menjadi alasan-alasan diajukannya gugatan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah *actori incumbit probatio* yang dianut dalam Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg). Prinsip ini dianut pula dalam ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seiring perkembangannya, demi memperoleh kebenaran formil hakim dapat pula membebaskan pembuktian pada diri Tergugat untuk dapat membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan suatu pembuktian menurut cara yang seadil-adilnya. Kaitannya dengan perkara gugatan pengembalian biaya selama pacaran sebagai ganti kerugian, proses pembebanan pembuktian idealnya dilakukan dengan menggunakan teori hukum acara dan teori kelayakan yang membagi beban pembuktian secara proporsional kepada para pihak agar hakim dapat menilai sudut pandang dari masing-masing pihak guna memperoleh keyakinan apakah benar-benar telah timbul kerugian dari Penggugat selama berpacaran dengan Tergugat atau justru tidak terdapat kerugian di dalamnya. Adapun alat bukti yang dapat diajukan oleh Penggugat berupa Surat Laporan Transaksi Bank sebagai suatu alat bukti tertulis yang menyatakan telah terjadinya transaksi keuangan antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat dapat mengajukan alat bukti elektronik berupa percakapan di media sosial atau dalam hukum dikenal dengan istilah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membuktikan bahwa Penggugat secara sukarela dan inisiatif sendiri serta tanpa adanya paksaan dari Tergugat untuk mengeluarkan biaya selama pacaran. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga dapat mengajukan saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut. Alat bukti menduduki posisi yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena melalui alat bukti ini hakim dapat memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang terjadi sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Tanpa alat bukti, hakim akan kesulitan menjatuhkan putusan dan para pihak juga tidak dapat memperoleh keadilan yang diinginkan. Penggugat pada prinsipnya berkewajiban untuk dapat membuktikan bentuk kerugian yang dialaminya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membantah kerugian yang didalilkan oleh Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya pula.

Marsidah Husnul Khotimah. Juni 2023. **LANGKAH HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGEMBALIAN GANTI KERUGIAN SELAMA PACARAN**

OLEH MANTAN PACAR. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Pacaran memang menjadi salah satu alternatif untuk menjalin hubungan kasih sayang yang paling banyak diminati saat ini oleh pasangan kekasih yang sebetulnya belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Pacaran seringkali dijadikan ajang percobaan untuk menguji layak tidaknya suatu hubungan untuk berlanjut hingga ke tahap perkawinan. Selain itu, adapula yang menjadikan pacaran hanya sebagai motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pada saat ini hubungan berpacaran sangat sering dijumpai baik itu di dunia nyata maupun dunia maya seperti film, sinetron dan media sosial. Dari deretan hal-hal yang sering kali dianggap sensitif dalam pacaran, persoalan uang atau biaya pacaran termasuk di dalamnya. Bagi sebagian orang, “norma” yang berlaku dalam relasi romantis-heteroseksual terkait uang adalah laki-laki yang dominan, baik soal membayarkan macam-macam keperluan dan keinginan sampai soal penghasilan. Ini berlaku dalam rupa-rupa norma, mulai dari yang tak tertulis sampai hukum positif. Namun, persoalan dapat saja muncul ketika hubungan kedua insan manusia yang saling mencintai tersebut berakhir (putus) dengan cara yang tidak baik, dimana pihak laki-laki sangat mungkin mengajukan gugatan kepada pihak perempuan untuk melakukan pengembalian biaya selama proses pacaran. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa gugatan pengembalian ganti rugi selama pacaran yang diajukan oleh mantan pacar serta bentuk pembuktian dari gugatan tersebut yang diuraikan secara preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum digunakan untuk menganalisis isu hukumnya yang dikumpulkan dengan cara menelusuri (*searching*) dan studi dokumentasi serta diolah dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang kemudian diklasifikasikan menurut karakteristik bahan hukum sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan logis serta memberikan deskripsi umum jawaban dari hasil penelitian, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi (penafsiran) berdasarkan gramatikal.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pacaran bukanlah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan peristiwa hukum sehingga tidak ada hak dan kewajiban di antara kedua orang yang berpacaran tersebut dan apabila salah satu pihak dirugikan, maka ia tidak dapat menuntut kewajiban pihak lainnya untuk bertanggung jawab termasuk dalam hal pengembalian biaya selama pacaran. **Kedua**, gugatan pengembalian biaya selama pacaran sebagai ganti kerugian, idealnya dilakukan dengan menggunakan teori hukum acara dan teori kelayakan yang membagi beban pembuktian secara proporsional kepada para pihak agar hakim dapat menilai sudut pandang dari masing-masing pihak guna memperoleh keyakinan apakah benar-benar telah timbul kerugian dari Penggugat selama

berpacaran dengan Tergugat atau justru tidak terdapat kerugian di dalamnya. Selain itu, alat bukti juga menduduki posisi yang sangat penting guna memudahkan hakim dalam memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang terjadi sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci (*keyword*): Langkah Hukum, Gugatan, Ganti Kerugian, Pacaran.



UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan Penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, juga shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari pelbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dengan baik. sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul LANGKAH HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGEMBALIAN GANTI KERUGIAN SELAMA PACARAN OLEH MANTAN PACAR. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Menyadari bahwa Penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, Penulis mendapat pelbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh pelbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
3. Yang terhormat lagi **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., MKn.** selaku Pembimbing Ketua dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari beliau, yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Kepada semua Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa atas bantuannya selama perkuliahan;
6. Kepada ibu Bintari Sumarsih, ayah Akhmad Khoir, kakak Muhtarom Abdussalam, dan kakak Fatma Nurussakinah yang selalu memberi masukan dan doa yang terbaik;
7. Para teman terkhusus Arlin yang membantu dalam penulisan skripsi ini, Zahra, Riska, Ali, Shafa L, Tiara Sylva, Siti Khadijah, Fauzi, Abay, Noriz, Fajarnya Tiara, Reza, Mimah yang selalu setia menemani Penulis dan memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pengalaman dan diskusi yang pernah dilalui selama berkuliah, serta teman-teman satu SMK yang mau meluangkan

waktunya untuk menemani Penulis membantu menghilangkan penat pikiran selama perkuliahan;

8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan Penulis skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashalatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Marsidah Husnul Khotimah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xiii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| | |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 4 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| | |
| BAB II | |
| TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Pengertian Langkah Hukum..... | 12 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | B. Pengertian Gugatan..... | 19 |
| | C. Pengertian Ganti Kerugian..... | 21 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 27 |
| | A. Gugatan Mantan Pacar terhadap Pengembalian Ganti Kerugian Selama Pacaran..... | 27 |
| | B. Bentuk Pembuktian dari Gugatan Pengembalian Ganti Kerugian Selama Pacaran..... | 33 |
| BAB IV | PENUTUP | 56 |
| | A. Simpulan | 56 |
| | B. Saran..... | 57 |

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

